

bulan. Hal ini berdampak pada kuantitas daging sapi yang diterima Perum Bulog. Perum Bulog dalam hal ini melaksanakan aktivitas pemasokan daging sapi juga berimplikasi pada progresivitas importir yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan impor, padahal Perum Bulog membeli daging sapi dengan harga yang mahal akibat dari pelaksanaan pembelian melalui *trader* dan bukan kepada industri pengolahan daging sapi.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari laporan riset ini, penulis telah menarik kesimpulan:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen belum efektif untuk menetapkan harga daging sapi di pasar domestik. Permasalahan penetapan harga daging sapi di pasar domestik ini disebabkan dari ketiadaan referensi pembelian daging sapi bagi peternak sebagai pemasok daging sapi. Akibatnya harga acuan penjualan daging sapi di pasar domestik yang telah ditetapkan sebesar Rp.80.000,- tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perum Bulog untuk menjalankan pembelian dan penjualan terhadap ketetapan harga acuan, maka seharusnya yang lebih ditingkatkan adalah peran Perum Bulog dalam menjalankan aktivitas perdagangan di tingkat konsumen dan peternak. Namun, hal ini masih belum bisa dilaksanakan karena Perum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan berbagai wewenang berkaitan dengan pengawasan dan penjaminan komoditas strategis lainnya. Sehingga, tidak ada lembaga dari

pemerintah yang melaksanakan konsentrasi tugas terhadap harga dalam pelaksanaan perdagangan daging sapi di dalam pasar domestik.

- b. Pelaksanaan impor daging sapi yang dimaksudkan untuk menambah stok penyediaan daging sapi juga masih menjadi salah satu bagian penting dalam perencanaan penetapan harga daging sapi, dalam hal ini pelaksanaan impor daging sapi masih belum dapat menyelesaikan permasalahan harga. Ketetapan harga antara stok daging sapi impor yang berbeda dengan daging sapi lokal membuat permasalahan harga daging sapi menjadi tidak sebanding dengan penerapan harga acuan penjualan bagi konsumen. Sehingga, referensi harga daging sapi yang berada di pasar domestik menjadi tidak efektif. Berbagai pembatasan impor yang berupa tata cara pelaksanaan prosedural berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 masih memberatkan para importir, sehingga hanya beberapa importir saja yang dapat melaksanakan impor daging sapi.

F. Saran

Berdasarkan penulisan riset ini, penulis memberi saran bahwa:

- 1) Kementerian Perdagangan seharusnya memperkuat delegasi terhadap Perum Bulog sebagai Lembaga Negara yang menyediakan komoditas daging sapi, sehingga Perum Bulog yang diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan sistem harga daging sapi seharusnya membuat Satuan Tugas Khusus untuk berbagai komoditas strategis agar berfokus untuk melakukan kerjasama antara para pihak swasta maupun instansi pemerintah terkait untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan dengan penetapan harga yang wajar dan sesuai dengan harapan. Sehingga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 dapat dimaksudkan untuk mengatur berbagai hal yang berorientasi pada sistem pasar, dan penetapan pemberian tugas kepada Perum Bulog selaku BUMN yang

telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional memberikan pertimbangan kepada kerjasama terhadap para pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan distribusi daging sapi dengan mementingkan hasil produksi daging sapi lokal dan membuat sistem penetapan harga daging sapi yang dapat dilaksanakan oleh seluruh pedagang daging sapi di seluruh pasar domestik di Indonesia

- 2) Dalam melaksanakan kegiatan impor di Indonesia, Kementerian Perdagangan seharusnya melakukan kerjasama secara eksklusif dengan berbagai negara lainnya, bukan hanya bergantung kepada satu negara yaitu Australia. Karena, kenyataan yang terjadi adalah menipisnya stok daging sapi hidup di Australia yang menyebabkan pembatasan terhadap pelaksanaan pemasokan daging sapi ke Indonesia, sehingga Pemerintah harus dapat melakukan kerjasama dengan negara lainnya dengan berbagai ketentuan prosedural yang tidak memberatkan para importir yang memenuhi syarat pelaksanaan impor. Serta, Kementerian Perdagangan seharusnya lebih memberikan kesempatan terhadap importir swasta untuk melaksanakan kerjasama untuk melakukan impor daging sapi antara BUMN (Perum Bulog) dan Importir Swasta demi meningkatkan kualitas pangan daging sapi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin,Sjamsul et all (ed). 2007. “Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia”. Gramedia: Jakarta.
- Nasrudin,Wasrob dan Ahmad Musyadar. 2015. cet.3, ed.2. “Tataniaga Pertanian”. Universitas Terbuka; Tangerang Selatan.
- Suparji. 2014. “Peraturan Perdagangan Indonesia”. Vol.1. UAI Press: Jakarta
- Kotler, Philip dan Armstrong. 2001. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi Kedelapan. Jakarta. Erlangga.
- Muis,Saludin. 2008. Analisis Pembentukan Harga Pasar. First Edition. Graha Ilmu; Yogyakarta
- Andi Fahmi et all.2018. Buku Teks “Hukum Persaingan Usaha” *edisi kedua*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Jakarta.
- Sutedi,Adrian. 2014.” Hukum Ekspor Impor ”. Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). 2014: Jakarta.
- Normin,S.Pakpahan et all. 1998. “Jual Beli Barang Secara Internasional”. ELIPS:Jakarta.
- Amir M.S. 1996. “Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor”. Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
- Sidabalok,Janus. 2020. “Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional”. Yayasan Kita Menulis: Jakarta.

Jurnal

- Center for Indonesian Policy Studies. 2021. “Indeks Bu RT Oktober 2021”. <https://id.cips-indonesia.org/publication>
- Pusat Informasi Harga Pangan Nasional. “Informasi Harga Pangan Antar Daerah”, <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/komoditas>, accessed 16 September 2021
- Badan Pusat Statistik, “Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional”, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2020/10/Analisis_Bapok_Bulan_September_2020.pdf, accessed 15 September 2021.
- Nasution,Lokot Zein. 2016. “Reposisi Peran dan Fungsi BULOG dalam Rangka Tata Niaga Pangan. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan: Jakarta.
<https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/download/528/427/1792>

Ilham, Nyak and Gito Haryanto, "Dampak Pandemi COVID-19 Pada Produksi Dan Kapasitas Peternak", Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Vol. 1, 2020.
<https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/10-BBRC-2020-III-1-2-ILH.pdf>

Jurnal Hukum

Food and Agriculture Organization. 2003. "WTO Agreement on Agriculture: The Implementation Experience- Developing Country Case Studies in Indonesia".
<https://www.fao.org/3/y4632e/y4632e0l.htm#bm21>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional", 2020.
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2020/10/Analisis_Bapok_Bulan_September_2020.pdf

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Perkembangan Harga Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional", 2021.
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2021/08/Analisis_Bapok_Bulan_Juli_2021.pdf

Felippa Amanta dan Iqbal Dawam Wibisono, 2021, "Dampak Negatif Kebijakan Perdagangan Non-Tarif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia", pada April 2021, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta <https://id.cips-indonesia.org/ntm-welfare-indonesian>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok di Pasar Domestik dan Internasional", 2020.
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2020/10/Analisis_Bapok_Bulan_September_2020.pdf

Respatiadi, Hizkia and Hana Nabila. 2017 "Menghapus Pembatasan Perdagangan Untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia". <https://id.cips-indonesia.org/beef-policy-reform> (accessed in 18 September 2021)